

PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA SECARA SEPIHAK

Tutiek Retnowati dan Karsono

Fakultas Hukum Universitas Narotama

Abstrak

Kontrak asuransi jiwa merupakan suatu perlimpahan resiko, maka inti dari kontrak tersebut adalah mengenai uang pertanggungan yang akan diterima dan premi yang harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam kontrak tersebut; dengan demikian, kontrak asuransi dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban tiap pihak dalam kontrak tersebut. Para pihak tersebut adalah pertama - penanggung atau asurandor, yaitu orang atau badan hukum – perusahaan asuransi yang bersedia mengambil alih dan / atau menerima resiko, dalam bentuk pembayaran kerugian. dan yang kedua - tertanggung yang berkewajiban membayar premi dan menerima penggantian kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang telah ditentukan pula dalam kontrak tersebut. Akan tetapi, pihak tertanggung dapat mengajukan perubahan terhadap ketentuan dalam polisnya, dengan mengajukan kepada pihak perusahaan asuransi untuk merubah polis tersebut menjadi polis bebas premi ataupun memperkecil jumlah premi sesuai kemampuan tertanggung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ; apabila terjadi suatu perselisihan atau sengketa, maka pihak tertanggung dapat mengajukan ke pengadilan negeri atau melalui Arbitrase sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No: 422/KMR/06/2003 yang melarang adanya pembatasan upaya hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : Kontrak Asuransi, Resiko, Kesepakatan, Premi.

A. Pendahuluan

Pada perkembangannya kebutuhan manusia setiap saat bertambah banyak dan beraneka ragam bentuknya, sesuai dengan tingkat kehidupan dan kemajuan jaman serta pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan itu kesejahteraan yang ingin dicapai manusia akan terus berkembang sepanjang sejarah manusia dan sekaligus keberadaan manusia di dunia ini masih ada. Mengingat kebutuhan manusia itu tidak terbatas, maka manusia secara pribadi maupun secara kelompok selalu berupaya dengan keras dan terus menerus memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu apabila seseorang telah dapat memenuhi (mencukupi kebutuhannya), ia akan merasa khawatir akan resiko yang akan mereka hadapi. Resiko tersebut “sebagai suatu kemungkinan menghadapi atau ditimpa kerugian”⁹

Pada kenyataannya, manusia hidup tentu senantiasa akan menghadapi resiko yang berupa peristiwa yang belum dapat dipastikan terjadinya. Apabila peristiwa itu terjadi, maka kemungkinan seseorang tersebut akan mengalami kerugian, baik kerugian atas hilangnya jiwa seseorang maupun kerugian ekonomis (materi) bisa bagi dirinya sendiri keluarganya ataupun orang lain yang mempunyai unsur kepentingan atas dirinya.

Untuk menanggulangi resiko tersebut banyak cara yang dilakukan manusia, adapun salah satu cara tersebut adalah dengan melalui asuransi (pertanggungan), hal ini berarti bahwa orang tersebut mengalihkan resiko kepada pihak lain dimana dalam hal ini adalah pihak perusahaan asuransi atau asuransi jiwa. Dimana dilakukan dengan sistem mengikatkan diri dalam asuransi ini lebih berguna dan menolong, bukan saja untuk menghadapi resiko atas jiwa dirinya akan tetapi juga bagi keluarganya terhadap malapetaka yang mungkin datang sewaktu-waktu. Hal ini bisa dilihat dalam perjanjian asuransi jiwa yang bisa menjamin kemungkinan kerugian terhadap kebutuhan pada usia lanjut atau terhadap dirinya yang diperlukan pada saat bertanggung meninggal dunia, dan juga berguna untuk mempersiapkan dan yang dibutuhkan di kemudian hari.

⁹ Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1975, hlm. 5.

Resiko yang timbul akibat kematian seseorang dan yang timbul karena hidup terlalu lama dapat diperkecil atau dialihkan kepada pihak lain sebagai penanggung dengan jalan mengadakan perjanjian asuransi jiwa. Sehingga asuransi jiwa dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat menonjol. Hal ini sesuai dengan pengertian asuransi jiwa itu sendiri yaitu : “Asuransi jiwa adalah suatu perlimpahan resiko oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian keuangan yang tertanggung dapat ditanggung oleh penanggung.”¹⁰ Karena kontrak asuransi jiwa adalah perlimpahan resiko, maka inti kontrak tersebut merupakan jumlah uang pertanggungan yang akan diterima dan jumlah premi yang harus dibayar. Dengan demikian, asuransi dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran tadi tergantung kepada hidup dan matinya seseorang tertentu lebih. Mengenai asuransi jiwa ini diatur dalam pasal 302 sampai dengan 308 KUHD.

Melihat betapa penting dan besarnya manfaat asuransi di zaman sekarang yang serba modern ini, sebagaimana yang tersebut diatas, maka tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang telah ikut asuransi dan atau telah mengadakan perjanjian pertanggungan melakukan pembatalan perjanjian asuransi. Tetapi dalam kenyataan (praktek) seringkali dijumpai bahwa pembatalan tersebut tanpa kesepakatan terlebih dahulu, jadi dilakukan secara sepihak baik dilakukan oleh bertanggung ataupun penanggung. Pada prinsipnya pasal 1266 KUHPerdara diperlakukan terhadap, yang menyatakan : syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bersifat timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu tulisan ini akan membahas dua permasalahan. Pertama, tanggungjawab pihak asuransi terhadap pihak tertanggung bila terjadi pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pihak asuransi. Kedua, upaya hukum apa dapat dilakukan oleh pihak tertanggung terhadap pembatalan perjanjian oleh pihak asuransi.

¹⁰Team Khusus Komisi Keagenan Seksi Jiwa, *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*, Jakarta: Dewan Asuransi Indonesia, Jakarta, hlm 21.

B. Tanggung Jawab Pihak Asuransi Bila Terjadi Pembatalan Perjanjian Asuransi

1. Asuransi dan Perjanjian Pertanggungan

Asuransi atau pertanggungan yang dalam bahasa Belanda “*verzekering*” artinya sama dengan pertanggungan.¹¹ Molengraaff, memberikan rumusan pertanggungan dalam arti ekonomi sebagai pengumpulan sumbangan dari mereka yang dalam hal suatu terjadi peristiwa tertentu hendak menguasai suatu jumlah uang menjadi modal atau dana, agar dari situ dapat dibayar jumlah yang diinginkan kepada seseorang diantara mereka, kepada siapa kemungkinan terjadinya peristiwa itu menjadi kenyataan. Suatu perkumpulan nyata dari mereka, yang menghadapi kemungkinan (bahaya resiko) merugikan yang sama atau yang sejenis.¹² Menurut Alfret Manes, “pertanggungan adalah penutupan timbal balik dari kebutuhan uang yang mendadak dan yang dapat ditaksir karena timbul dari banyak rumah tangga yang menghadapi ancaman yang sama.”¹³

Mengenai pengertian asuransi secara resmi dapat dipelajari dan dipahami dari asal 246 KUHD, yang memberikan definisi asuransi sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Dari beberapa definisi tersebut di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa ada beberapa unsur-unsur dari pengertian asuransi, yaitu:

- a. Adanya para pihak di dalam asuransi. Para pihak ini adalah penanggung atau asurandor, yaitu orang atau badan hukum yang bersedia mengambil

¹¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: Intermasa, 1981, hlm. 1.

¹² H. van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980, hlm. 4.

¹³ *Ibid*, hlm. 4.

alih atau menerima resiko, dan bersedia pula untuk mengganti kerugian. Dalam hal ini, biasanya yang mengambil alih resiko itu adalah badan hukum yang berbentuk perusahaan asuransi. Pihak tertanggung, yaitu orang atau badan hukum yang mengalihkan resiko kepada penanggung (asurandor) dengan membayar premi.

- b. Pembayaran premi, yaitu suatu kewajiban prestasi yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan untuknya yang menerima resiko, menurut aturan pembayaran tertentu baik secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- c. Peristiwa yang belum pasti, yaitu peristiwa terhadap mana pertanggungan diadakan, dan tidak dapat ditentukan terjadinya, serta tidak diharapkan akan terjadinya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang berupa bermacam-macam wujud, misalnya: kebakaran, kematian, kehilangan dan sebagainya yang ditimbulkan oleh peristiwa yang belum pasti terjadi. Dalam pertanggungan jiwa, mati adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, yang tidak tertentu dalam pertanggungan jiwa baru ada, bila si penanggung mengikatkan diri untuk membayar, kalau kematian datang lebih pendek dari pada jangka waktu dari kemungkinan berlangsungnya hidup orang yang bersangkutan.
- d. Kerugian, yaitu suatu resiko yang mungkin saja dialami oleh tertanggung, yang dialihkan kepada penanggung. Kerugian ini merupakan kerugian materiil yang dapat dinilai dengan uang, dan terdiri dari kerugian keseluruhan (*total loos*) atau kerugian sebagai (*partial loos*), kehilangan, kerusakan termasuk dalam pengertian kerugian. Sedangkan kematian yang berarti kehilangan nyawa seseorang meskipun tidak identik dengan kerugian materiil, tetapi dalam praktek pihak asuransi memberikan ganti kerugian dengan diwujudkan sejumlah uang, meskipun jiwa seseorang sulit ditaksir dengan sejumlah uang.

2. Sifat Perjanjian Asuransi Jiwa serta Batalnya Perjanjian Asuransi Jiwa

Ditinjau dari sifatnya perjanjian pertanggunggunaan mempunyai sifat-sifat yaitu:

a. Perjanjian asuransi bersifat konsensual

Perjanjian mempunyai sifat konsensual apabila perjanjian itu terbentuk karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Dalam pasal 257 KUHD disebutkan bahwa:

Perjanjian pertanggunggunaan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyretakannya kepada si tertanggung.

Dari isi pasal tersebut maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perjanjian pertanggunggunaan termasuk dalam perjanjian konsensual dan juga perjanjian timbal balik. Sifat konsensual dari perjanjian pertanggunggunaan dapat juga dilihat dalam praktek, dalam arti jika ada perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa mulainya berlakunya perjanjian asuransi apabila polis telah diserahkan dan premi pertama telah dibayarkan, sehingga pernyataan tersebut harus kita analisa sebagai berikut: perjanjian asuransi itu sendiri telah ada semenjak adanya kata sepakat (sebelum polis diserahkan dan premi pertama dibayarkan), perjanjian tersebut mulai berlaku sejak polis diserahkan dan premi pertama dibayarkan. Di sini kita membedakan saat adanya perjanjian asuransi dan saat mulai berlakunya.

b. Perjanjian asuransi bersifat timbal balik

Perjanjian pertanggunggunaan mempunyai sifat timbal balik karena kedua belah pihak saling terdapat kewajiban untuk memberikan prestasi yang merupakan hak bagi masing-masing pihak. Sifat timbal balik dari perjanjian asuransi sebagaimana tersebut dalam Pasal 257 KUHD, dalam praktek bisa kita lihat bahwa penanggung berjanji akan membayar

sejumlah uang asuransi kepada pihak tertanggung apabila suatu peristiwa tertentu benar-benar terjadi, sedang pihak tertanggung mempunyai kewajiban membayar premi asuransi kepada pihak penanggung. Pembayaran premi asuransi dan pembayaran uang asuransi (klaim) jika peristiwa itu benar-benar terjadi, hal ini merupakan prestasi masing-masing pihak dalam perjanjian asuransi.

c. Perjanjian asuransi itu bersifat perjanjian bersyarat

Artinya, penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.

C. Upaya Hukum Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa

1. Melalui Gugatan ke Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur syarat-syarat pembatalan perjanjian asuransi, tapi mengatur akibat adanya pembatalan terhadap premi yang sudah dibayar dan hanya mengatur tentang dasar-dasar yang akan membuat polis menjadi tidak berlaku atau gugur. Dengan demikian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang tidak dapat diabaikan, jika ada syarat-syarat pembatalan suatu perjanjian asuransi sepenuhnya dapat diatur dalam setiap polis asuransi.

Ketentuan mengenai syarat-syarat polis pada umumnya telah diatur lebih luas daripada yang diatur dalam KUHD adalah tidak kalah pentingnya untuk meninjau ulang ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek keseimbangan hak, kewajiban para pihak. Persyaratan mengenai penafsiran juga merupakan elemen yang penting untuk menghindarkan perbedaan pengertian, pemerintah dapat menjaga keseimbangan tersebut berdasarkan Pasal 18 Kep.Men. Keuangan No. 422/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa Menteri berhak untuk meminta perusahaan asuransi meninjau ulang ketentuan polis yang dianggap merugikan, akan lebih tepat

apabila hak Menteri tersebut akan memerintahkan penanggung untuk mengubah ketentuan polis yang berdasarkan temuannya akan merugikan baik bagi penanggung dan tertanggung.

Pengenaan sanksi akan mendorong peningkatan kualitas layanan kepada tertanggung dan perbaikan citra asuransi, pembebanan sanksi akan mendorong pelaku usaha perasuransian untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim, tidak menunda tanpa alasan yang kuat. Meskipun demikian sepantasnya tuntutan yang diajukan hanya sebatas kerugian yang bersifat langsung saja, baik untuk menyederhanakan proses penyelesaian dan menghindari penyalahgunaan maupun untuk menghindari tuntutan ganti kerugian yang tidak terbatas, sebaliknya penanggung pun berhak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian / mengenakan denda kepada tertanggung atas keterlambatan premi, jika dikehendaki dan tidak menggunakan haknya untuk membatalkan polis atas dasar keterlambatan pembayaran premi / apabila menyetujui untuk membayar klaim atas polis yang preminya terlambat dibayar.

Terdapat beberapa istilah dalam sistem hukum perdata Indonesia yaitu batal, batal demi hukum, dapat dibatalkan membatalkan, pembatalan dan kebatalan. Terdapat beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian yaitu :

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
- b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang berakibat :
 - 1) Perjanjian batal demi hukum, atau
 - 2) Perjanjian dapat dibatalkan.
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat;
- d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*;
- e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan UU.

Frasa batal demi hukum merupakan frasa-frasa khas bidang hukum yang bermakna tidak berlaku, tidak sah menurut hukum. Dalam pengertian umum kata batal saja sudah berarti tidak berlaku, tidak sah. Jadi walaupun kata batal sesungguhnya sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku (tidak sah), rupanya frasa batal demi hukum lebih

memberikan kekuatan sebab tidak berlaku (tidak sahny) sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum, bukan hanya tidak berlaku menurut pertimbangan subyektif seseorang (menurut kesesuaian atau kepatutan). Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku (tidak sah) karena berdasarkan hukum / dalam arti sempit berdasarkan undang-undang memang begitulah adanya. Dengan demikian batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku (tidak sahny) sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis / dengan sendirinya. Sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.

2. Melalui Perdamaian

Apabila penghentian pembayaran premi terjadi pada saat perjanjian asuransi belum mempunyai nilai tebus atau nilai tunai, maka perjanjian asuransi tersebut batal otomatis tanpa pengembalian premi. Maksud dari pada batal otomatis tanpa pengembalian premi. Maksud dari pada batal otomatis tanpa pengembalian premi yaitu, sejak terjadinya penghentian pembayaran premi, maka perjanjian itu tidak berlaku lagi bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini pembatalan tidak perlu dimintakan kepada hakim atau dengan mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri, karena dalam ketentuan umum asuransi jiwa, sudah dicantumkan bahwa syarat-syarat pembatalan karena terhentinya pembayaran premi, tanpa melalui pengadilan.

Dalam hal terhentinya pembayaran premi, sebelum mempunyai nilai tebus, pengambil asuransi akan diberi tenggang waktu sebagai suatu kelonggaran selama empat (4) bulan.¹⁴ Apabila setelah lewat waktu kelonggaran tersebut premi tidak dibayar dan terjadi penunggakan lagi, maka perjanjian asuransi itu menjadi batal. Dalam keadaan yang demikian masing-masing pihak kembali pada kedudukan semula seperti sebelum

¹⁴ Wawancara dengan, Kepala unit Produksi PT (Persero) Asuransi Jiwa Bumi Putra, tanggal 4 Januari 2011.

adanya perjanjian asuransi, dan tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik.

Untuk menanggulangi ketidakmampuan pemegang polis dalam hal pembayaran premi ini, maka penanggung memberi beberapa alternatif penyelesaian antara lain :

- a. Memperkecil uang Pertanggungan.
- b. Merubah cara pembayaran.
- c. Merubah menjadi polis bebas premi.
- d. Menjual atau menebus polis.¹⁵

3. Melalui Mediasi atau Arbitrase

Dalam KUHD tidak memuat referensi keberadaan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, karena arbitrase belum dikenal sewaktu kitab tersebut disusun. Dalam KUHD keputusan hakim menjadi satu-satunya sarana penyelesaian perbedaan yang timbul. Setiap perjanjian asuransi sepatutnya mengatur tatacara penyelesaian perselisihan dalam perjanjian asuransi karena tertanggung mengharapkan kepastian bahwa penanggung akan membayar atas klaim yang timbul, sementara penanggung hanya bertanggungjawab sebatas klaim yang sah.

Penyelesaian asuransi tidak selalu berjalan mulus sebab tidak jarang timbul perbedaan / persangkaan diantara para pihak. Ketiadaan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap citra asuransi dimata masyarakat, kesadaran masyarakat, berasuransi dan pertumbuhan asuransi serta menjauhkan pencapaian asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa putusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat. Pengajuan permohonan pembatalan dibawah pasal 70 UU tersebut oleh pihak yang

¹⁵ Wawancara dengan, Kepala Unit Produksi PT (Persero) Asuransi Jiwa Bumi Putra, tanggal 4 Januari 2011.

tidak puas atas putusan majelis arbitrase memiliki keterbatasan dalam alasan-alasan yang dapat dipergunakan yaitu apabila putusan yang mengandung adanya dokumen yang diakui palsu / dinyatakan palsu, ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan / diambil dari hasil tipu muslihat. Menurut Priyatna Abdurrasyid, pembatalan putusan oleh pengadilan dapat dilakukan apabila putusan arbitrase dilakukan dengan kewenangan yang berlebihan, sehingga putusan dapat disampingkan / apabila sebagian yurisdiksi berlebihan.

Adapun yang dikhawatirkan adalah apabila Pengadilan Negeri tidak menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan pemohon terlepas dari alasan apapun yang dicantumkan, sikap ini akan memperpanjang rantai proses penyelesaian perbedaan dan menimbulkan tambahan beban ekonomi untuk menyelesaikan perkara baru tersebut. Untuk mencapai penyelesaian perbedaan yang efektif dan efisien dengan memperhatikan berbagai kendala dalam penyelesaian perselisihan perjanjian asuransi termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat umum tentang arbitrase dan implikasi yang mungkin timbul dari kompleksitas forum pengadilan, penetapan aturan mengenai standar isi klausul penyelesaian sengketa akan sangat bermanfaat.

D. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pihak asuransi terhadap pihak tertanggung apabila terjadi pembatalan perjanjian, pihak asuransi berkewajiban membayar premi kepada pihak tertanggung dengan kriteria:
 - a. Apabila polis mempunyai nilai tebus atau nilai tunai, pihak asuransi akan membayar sejumlah nilai tebus atau nilai tunai tersebut.
 - b. Apabila polis belum mempunyai nilai tebus atau nilai tunai pihak asuransi tidak akan membayar berupa apapun.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak tertanggung adalah:
 - a. Mengajukan kepada pihak asuransi untuk mendapatkan kembali pembayar premi.

- b. Mengajukan kepada pihak asuransi untuk merubah polis menjadi polis bebas premi. Dan apabila tidak ada titik temu atau terjadi perselisihan atau sengketa, maka pihak bertanggung dapat mengajukan ke pengadilan negeri juga dapat melalui Arbitrase sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No: 422/KMR/06/2003 yang melarang adanya pembatasan upaya hukum bagi para pihak. Untuk mengajukan usul dalam hal pemegang polis mengalami kelesuan ekonomi, dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak untuk merubah cara pembayar (memperkecil pembayaran).

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdul Kadir, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Penerbit, Bandung: Alumni.
- Dewan Asuransi Indonesia, 1984, *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*, Jakarta: Team Khusus Komisi Keagenan Seksi Jiwa.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1975, *Hukum Pertanggung*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Barneveld, H. van, 1980, *Pengetahuan Umum Asuransi*, disadur oleh C.H. Strumphler Noernhan Moersad, Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggung)*, Jakarta: Djambatan.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kepailitan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pradjodikoro, Wiryono, 1979, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Inter Masa.